

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KECAMATAN GEDONGTENGEN
TAHUN 2019**



**Disusun oleh :
Kecamatan Gedongtengen**

**KECAMATAN GEDONGTENGEN
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
2019**

PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 perihal Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan dari penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah dalam rangka pertanggungjawaban instansi kepada pemerintah atasan dan kepada masyarakat mengenai kinerjanya.

Dengan demikian transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tuntutan di era otonomi daerah sekarang ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya pada gilirannya diharapkan dapat mengarah pada terwujudnya *Good Governance*.

Semoga laporan ini dapat menjadi evaluasi dan motivator kerja bagi Kecamatan Gedongtengen untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang dan disadari sepenuhnya bahwa LKIP ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan, maka saran dan kritik sangat diharapkan dalam rangka perbaikan di waktu yang akan datang.

Yogyakarta, 31 Desember 2019

Camat Gedongtengen

TAOKHID S.IP, M.Si
NIP. 19700919 199003 1 003

Tujuan instansi sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Strategik Kecamatan Gedongtengen tahun 2017-2022 adalah meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen.

Adapun sasaran instansi pada tahun 2018 adalah sebagai berikut : “Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen meningkat”. Adapun indikator yang digunakan adalah sebagai berikut : Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen.

Dalam upaya mencapai target kinerja yang ditetapkan untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan mengacu pada indikator sasaran yang sudah ditetapkan dan pada realisasinya ada yang belum tercapai sesuai dengan target kerjanya, antara lain disebabkan karena adanya efisiensi anggaran dari rencana anggaran yang sudah ditetapkan dan adanya keterbatasan sumber daya manusia. Namun demikian untuk mengatasi kendala di maksud langkah-langkah yang telah dilakukan dan upaya antisipatif untuk menanggulangi kendala yang memungkinkan terjadi pada tahun mendatang adalah secara terus menerus dan berkesinambungan, mengoptimalkan sumberdaya manusia yang ada, mengoptimalkan koordinasi dan meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan akuntabilitas aparatur pemerintah

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Struktur Organisasi	1
B. Fungsi dan Tugas.....	1
C. Isu Strategis Organisasi	2
D. Keadaan Pegawai.....	4
E. Keadaan Sarana dan Prasarana, Keuangan	5
F. Sistematika LKIP	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Perencanaan Strategis	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	15
C. Rencana Anggaran Tahun 2019	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019	19
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2019 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya.....	21
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis	21
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja lainnya.....	23
1. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan	24
D. Realisasi Anggaran	25
E. Inovasi	28
BAB IV PENUTUP	31
A. Kesimpulan	31
B. Rencana Tindak Lanjut	31

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi

Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya

Lampiran 5. Pengukuran kinerja TW IV tahun 2019 (mohon di print dari sim e-lakip)

Lampiran 6 . Rencana Aksi (print dari e-lakip)

Lampiran 7. Penghargaan yang pernah diterima

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Periode Renstra 2017-2022	10
Tabel 2.2	Strategi, Program dan Kegiatan	11
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kecamatan Gedongtengen Tahun 2019	16
Tabel 2.4	Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Gedongtengen Tahun 2019.....	16
Tabel 2.5	Target Belanja Kecamatan Gedongtengen pada APBD Perubahan Tahun 2019	18
Tabel 2.6	Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis	18
Tabel 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019.....	19
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2019	19
Tabel 3.3	Prosentase Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun Anggaran 2019	20
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya.....	21
Tabel 3.5	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	22
Tabel 3.6	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019	22
Tabel 3.7	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen Tahun 2019	22
Tabel 3.8	Perbandingan melalui Kinerja Unit Pelayanan dan Mutu Pelayanan antara Target dalam RPJMD pada tahun ke-3 (2019) dengan Realisasinya.....	23
Tabel 3.9	Perbandingan Tingkat Swadaya Masyarakat pada Dana PMK antara Target dalam RPJMD pada tahun ke-3 (2019) dengan Realisasinya.....	24
Tabel 3.10	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Sasaran Tahun 2019	26
Tabel 3.11	Data Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Gedongtengen Tahun 2019	26
Tabel 3.12	Analisis efisiensi	27

BAB I PENDAHULUAN


A. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta, Organisasi kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan dan terdiri dari unsur pimpinan Camat, unsur sekretariat dan unsur pelaksana yang terdiri seksi-seksi dan kelompok jabatan fungsional.

Unsur sekretariat terdiri dari :

1. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
5. Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi tersebut dapat diperjelas melalui struktur organisasi Kecamatan Gedongtengen sebagaimana berikut ini :



B. FUNGSI DAN TUGAS

Kecamatan Gedongtengen merupakan salah satu perangkat daerah yang harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta, secara rinci dijabarkan dalam rincian tugas yang ditujukan dalam rangka peningkatan kelancaran kinerja tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan agar lebih efektif dan efisien, disebutkan bahwa :

- Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
- Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pada kecamatan agar dapat berdayaguna dan berhasil guna serta tindak lanjut dari peraturan daerah tentang kelembagaan maka dikeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2019 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta sebagai upaya untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi guna menjalankan pelimpahan kewenangan agar dapat berjalan dengan baik dan lancar sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat yang berkualitas, sederhana, tepat waktu, cepat dan murah serta untuk lebih memberdayakan kecamatan.

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah, maka kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan kecamatan termasuk instansi lain di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan guna merealisasikan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh walikota agar dapat bekerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disusun maka kecamatan mempunyai fungsi dan tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, pelimpahan kewenangan dimaksud diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta, disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
- h. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

C. ISU-ISU STRATEGIS ORGANISASI

1. Pelayanan Masyarakat

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat merupakan citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya. Perbaikan dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang seharusnya dilakukan.

Dalam rangka optimalisasi peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain :

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Profesionalisme;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan;

Peran dan fungsi kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat dengan berdasarkan pada Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan pada Tanggal 12 Desember 2012 PATEN di kecamatan se Kota Yogyakarta di resmikan oleh Walikota Yogyakarta. Hal itu menunjukkan tekad dan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Dalam rangka optimalisasi PATEN didukung oleh program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan dengan empat (4) kegiatan yaitu penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban kecamatan, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pelayanan kecamatan dan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan. Keempat kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, seksi perekonomian dan pembangunan, seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, serta seksi pemberdayaan masyarakat.

Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 5 menyebutkan bahwa kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memiliki persyaratan substantif, administratif dan teknis. Secara substantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan aparatur birokrasi di tingkat kecamatan.

Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di Kecamatan Gedongtengen telah dilengkapi dengan gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga mendukung dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gedongtengen telah melakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, perbaikan ruang pertemuan, perbaikan gedung kantor Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan

Sosromenduran serta Kecamatan Gedongtengen.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah upaya untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam suatu pengambilan kebijakan yang juga dapat diartikan sampai dengan pelaksanaan kegiatan atau pengawasannya. Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses musyawarah pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan dan kecamatan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat (*bottom up planning*) melalui musyawarah pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat pada tataran kecamatan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik yang menjadi kewenangan camat dan lurah sesuai peraturan walikota tentang pelimpahan kewenangan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sosromenduran dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pringgokusuman. Selama ini kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh seksi pemberdayaan masyarakat, seksi perekonomian dan pembangunan, seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum serta lurah di wilayah kecamatan. Di Kecamatan Gedongtengen terdiri dari dua kelurahan yaitu Kelurahan Sosromenduran dan Kelurahan Pringgokusuman.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas kader masyarakat atau kelompok masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Sehingga sebenarnya dalam hal ini keterlibatan masyarakat diawali dari proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) pada awal tahun sebelumnya, pada saat pelaksanaan kegiatan sampai pada monitoring dan evaluasi kegiatan.

D. KEADAAN PEGAWAI

Persoalan sumber daya manusia (SDM) baik dari sisi kuantitas yang terbatas seringkali menjadi kendala dan tantangan pencapaian arah kebijakan suatu organisasi. Terlebih lagi adalah ketersediaan SDM yang tidak sesuai dengan tuntutan ketugasan di tingkat kecamatan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja. SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan.

Kecamatan Gedongtengen dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung oleh 28 orang pegawai, terdiri dari 20 orang (PNS), 4 orang pegawai tidak tetap (tenaga bantuan) dan 4 orang tenaga teknis yang diangkat dengan Surat Keputusan Camat Gedongtengen. Apabila dibandingkan dengan beban kerja, hasil analisis jabatan dan kebutuhan organisasi yang ada, masih sangat membutuhkan penambahan personil, terutama unsur jabatan fungsional umum dari sekretariat maupun dari seksi yang ada. Keadaan personil Kecamatan Gedongtengen per Tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagaimana dalam lampiran.

E. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA, KEUANGAN

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan

Gedongtengen adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Gedung Kantor Kecamatan	1	Baik
2	Pendopo Kecamatan	1	Baik
3	Rumah Dinas Camat	1	Baik
4	Gedung Kantor Kelurahan	2	Baik
5	Kendaraan Dinas Roda 4	1	Baik
6	Kendaraan Dinas Roda 3	1	Baik
7	Kendaraan Dinas Roda 2	11	Baik
8	Sound System	3	Baik
9	Wireless	6	Baik
10	Telepon	3	Baik
12.	Telepon 3 digit	3	Baik
13.	Ipone (ruangan)	7	Baik
14.	Laptop/Notebook	10	Baik
15.	Komputer	25	3 Rusak
16.	Notebook	-	-
17.	Tablet	1	Rusak
18.	PC Kiosk	1	Rusak
19.	Ruang Rapat	3	Baik
20.	AC	12	1 rusak, 1 KB
21.	Almari Kayu	24	Baik
22.	Kursi Lipat	327	21 rusak
23.	Meja kerja	63	3 rusak
24.	Meja Komputer	12	Baik
25.	Printer	29	3 Kurang baik
26.	Sepeda onthel	1	Rusak
27.	Sepeda listrik	1	Rusak
28.	Kamera	5	Baik
29.	Radio	4	Baik
30.	Televisi	11	3 rusak
31.	APAR	39	Baik
32.	Faximile	3	Baik
33.	Kulkas	1	Baik
34.	Genset	2	Baik
35	Pompa Air	4	Baik
36	Brand Kas	3	Baik
37	Kursi Sofa	5	Baik
38	Vacuum Cleaner	2	Baik
39	Exhause Fan	4	Baik
40	AIR PURIFIER	4	Baik
41	UPS	12	3 Rusak
42	Dispenser	8	Baik
43	Tempat Parkir Sepeda	3	Baik
44	Proyektor	4	1 rusak
45	Handy Talky (HT)	7	1 Rusak
46	Tangga	4	Baik
47	Kamera video Digital	2	Baik

48	Rak Besi Siku	11	Baik
----	---------------	----	------

Sumber : KIB Kecamatan Gedongtengen Tahun 2019

Dalam segi Keuangan Kecamatan Gedongtengen mendasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 dan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
Pendapatan Asli Daerah	200.0000,00	0	(200.000,00)
Retribusi Daerah	200.0000,00	0	(200.000,00)
Jumlah Pendapatan	200.0000,00	0	(200.000,00)
Belanja Daerah	4.507.019.020,00	4.656.511.561,00	149.492.541,00
Belanja Tidak Langsung	1.740.873.429,00	1.545.147.588,00	(195.725.841,00)
Belanja Pegawai	1.740.873.429,00	1.545.147.588,00	(195.725.841,00)
Belanja Langsung	2.766.145.591,00	3.111.363.973,00	345.218.382,00
Belanja Pegawai	305.335.807,00	316.585.807,00	11.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa	2.325.319.784,00	2.367.430.276,00	42.110.492,00
Belanja Modal	135.490.000,00	427.347.890,00	291.857.890,00
Jumlah Belanja	4.507.019.020,00	4.656.511.561,00	149.492.541,00
Surplus/(Defisit)	(4.506.819.020,00)	(4.656.511.561,00)	(149.692.541,00)

Sumber : DPPA Kecamatan Gedongtengen Tahun 2019

F. SISTEMATIKA LKIP

BAB I PENDAHULUAN

- A. Struktur Organisasi
- B. Fungsi dan Tugas
- C. Isu Strategis Organisasi
- D. Keadaan Pegawai
- E. Keadaan Sarana dan Prasarana, Keuangan
- F. Sistematika LKIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
- C. Rencana Anggaran Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 1. Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2019
 2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya
- B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis
- C. Evaluasi dan Analisis Kinerja Lainnya
 1. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

- D. Realisasi Anggaran
- E. Inovasi

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rencana tindak lanjut

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Struktur Organisasi
- Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019
- Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya
- Lampiran 5. Pengukuran kinerja TW IV tahun 2019 (mohon di print dari sim e-lakip)
- Lampiran 6 . Rencana Aksi (print dari e-lakip)
- Lampiran 7. Penghargaan yang pernah diterima


BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2017-2022

Dalam sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), perencanaan strategis merupakan dasar bagi Kecamatan Gedongtengen dalam menyusun program dan kegiatan dengan mengacu pada kebijakan Camat Gedongtengen dan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta. Perencanaan strategis yang jelas dan sinergis sangat bermanfaat dalam menyelaraskan kebijakan Kecamatan Gedongtengen dalam mengoptimalkan potensi dan peluang untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja. Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) di kecamatan Gedongtengen adalah untuk :

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kecamatan Gedongtengen, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh seksi di Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gedongtengen yang memuat program dan kegiatan.

Berikut ini akan kami gambarkan alur keterkaitan Visi Misi Kepala Daerah sampai dengan Kecamatan :



Dalam perencanaan program dan kegiatan Kecamatan mengacu pada dokumen RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 agar perencanaan Kecamatan Gedongtengen sinergi dengan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam Dokumen RPJMD memuat visi Pembangunan Kota Yogyakarta masa 2017-2022 dari yaitu “Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa

yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan". Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih

Dalam pencapaian visi misi Kota Yogyakarta tersebut dijabarkan dalam 12 (Dua belas) sasaran sebagaimana berikut :

1. Kemiskinan Masyarakat Menurun
2. Keberdayaan Masyarakat Meningkatkan
3. Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkatkan
4. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Miskin
5. Pertumbuhan Ekonomi Meningkatkan
6. Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun
7. Kualitas Pendidikan Meningkatkan
8. Harapan Hidup Masyarakat Meningkatkan
9. Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkatkan
10. Kualitas Lingkungan Hidup Masyarakat
11. Infrastruktur Wilayah Meningkatkan
12. Kapasitas Tatakelola Pemerintah Meningkatkan

Berdasarkan dua belas (12) sasaran tersebut Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen mendukung semua sasaran dengan data dukung terlampir. [DATA DUKUNG PENYUSUNAN LKIP.doc](#)

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut Kecamatan Gedongtengen memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan

- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
- h. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

Berdasarkan visi, misi, Sasaran serta tugas dan fungsi pelayanan, maka Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas dengan mendukung semua 7 (tujuh) Misi Pembangunan dan 12 (Dua belas) Sasaran Perangkat Daerah melalui program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan. Upaya meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan keberdayaan masyarakat memiliki implikasi yang sangat kompleks sehingga melibatkan peran perangkat daerah lintas sektor.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Yogyakarta, Kecamatan Gedongtengen akan melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan Perangkat Daerah

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Kecamatan Gedongtengen selama 5 tahun anggaran adalah : Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen.

2. Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Periode Renstra 2017-2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target kinerja sasaran pada tahun					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen	Tingkat perkembangan pembangunan kecamatan Gedongtengen meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan kecamatan Gedongtengen	360	361	362	363	364	365
Program		Indikator Program		Target Program					
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Gedongtengen		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat		70	82	82,5	83	83,5	84
		Tingkat Swadaya Masyarakat		20%	24%	25%	26%	27%	28%

Sumber : RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2012

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi secara umum Kecamatan Gedongtengen memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pada tahun 2017-2022 ada pada Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen dilakukan dengan melakukan evaluasi pembangunan kelurahan-kelurahan, hasil penilaian terhadap kelurahan tersebut menjadi indikator penilaian perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen. Sedangkan untuk mengukur kinerja kecamatan Gedongtengen dapat dijabarkan dengan program yang mendukung indikator kinerja utama adalah pada Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Gedongtengen, yang didasarkan pada 2 (dua) indikator program yaitu Nilai survei kepuasan masyarakat dan tingkat swadaya masyarakat.

3. Strategi, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Berikut kami tampilkan Tabel Strategi, Program dan kegiatan

Tabel 2.2 Strategi, Program dan Kegiatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1	Tingkat perkembangan pembangunan kecamatan Gedongtengen meningkat	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gedongtengen 2. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kecamatan Gedongtengen 3. Pembinaan Sosial dan Budaya Kecamatan Gedongtengen 4. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Pringgokusuman 5. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Sosromenduran 6. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Kecamatan Gedongtengen

Rencana Strategis Kecamatan Gedongtengen juga mengacu pada renstra Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari upaya mewujudkan target nasional. Kecamatan Gedongtengen memiliki keterkaitan dengan beberapa sasaran Kemendagri yaitu pada :

- Sasaran 1 : Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa
Kecamatan Gedongtengen memiliki fungsi untuk pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kecamatan Gedongtengen. Hal ini sangat berkaitan dengan upaya menjamin stabilitas keamanan dan penciptaan suasana kondusif dalam rangka mengantisipasi timbulnya gejolak berkaitan dengan isu SARA (Suku, Agama dan Ras) yang rawan terjadi. Beberapa hal yang dilakukan Kecamatan Gedongtengen untuk mendukung sasaran ini :
 1. Menumbuhkan kesadaran bela negara dikalangan generasi muda dengan pembinaan generasi muda dan karang taruna.
 2. Memanfaatkan potensi masyarakat untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban wilayah agar tidak timbul upaya disintegrasi bangsa.
 3. Melakukan mediasi warga untuk meminimalisir dan menangani konflik yang terjadi di wilayah yang berkaitan dengan politik dan sosial budaya/kultur.
 4. Melakukan monitoring dan pengamanan wilayah secara berkala untuk mengidentifikasi potensi kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban.
- Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Salah satu indikator sasaran ini adalah tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kecamatan Gedongtengen memiliki fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan umum kepada masyarakat, berkewajiban menyelenggarakan tata kelola pemerintahan sesuai perundang-undangan. Dalam rangka mendukung sasaran ini Kecamatan Gedongtengen melakukan upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang berpedoman pada penciptaan *Good goverment* dan *Good Governance* yang mengedepankan kepastian prosedur, layanan, pembiayaan dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
- Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
Beberapa indikator dari sasaran ini adalah penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai Standar Peningkatan Mutu (SPM), penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM dan persentase penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Kecamatan Gedongtengen sebagai penyelenggara layanan masyarakat sangat berkaitan dengan upaya peningkatan pelayanan publik dan sasaran ini selaras dengan misi 1 Walikota Yogyakarta yang berupaya menumbuhkan keberdayaan warga masyarakat. Kecamatan Gedongtengen merupakan salah satu perangkat daerah yang mendukung misi ini sehingga upaya yang dilakukan juga selaras dengan sasaran 4 Kemendagri. Meskipun demikian untuk bidang ketentraman dan ketertiban serta penanggulangan

bencana dan bahaya kebakaran hanya sebagai *supporting unit* dari Dinas Ketertiban dan BPBD Kota Yogyakarta.

- Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat

Kecamatan Gedongtengen memiliki kewenangan dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat karena kelurahan merupakan bagian dari kecamatan. Dalam mendukung sasaran ini Kecamatan Gedongtengen melakukan beberapa langkah :

1. Melakukan pembinaan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan.
2. Melakukan monev pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP)
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang SPP
4. Melakukan penilaian atau evaluasi terhadap perkembangan pembangunan kelurahan.

- Sasaran 8 : Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.

Kecamatan sebagai garda depan pelayanan administrasi kependudukan memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan sasaran ini karena kecamatan menjadi penggerak bagi warga masyarakat untuk melakukan tertib administrasi kependudukan melalui perekaman KTP Elektronik. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan database kependudukan yang akurat. Kegiatan yang dilakukan Kecamatan Gedongtengen untuk mendukung sasaran ini adalah dengan memberikan himbauan kepada masyarakat melalui tokoh masyarakat dan memanfaatkan forum–forum pertemuan warga untuk memberikan informasi pentingnya dokumen kependudukan bagi masyarakat dan pentingnya perekaman E-KTP sebagai *single identity* untuk pengurusan semua dokumen. Kecamatan Gedongtengen melakukan pelayanan perekaman E-KTP dan melakukan distribusi serta verifikasi data kependudukan, hal ini merupakan bagian dari fungsi Kecamatan Gedongtengen sebagai penyelenggara layanan umum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Gedongtengen memiliki keterkaitan langsung terhadap pencapaian sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri terutama untuk sasaran 7 dan 8 karena Kecamatan memiliki kewenangan terhadap peningkatan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan dan memiliki keterkaitan langsung terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan menjadi garda depan validasi dan akurasi data kependudukan. Kecamatan Gedongtengen juga menjadi pendukung untuk pencapaian sasaran 1, 3 dan 4 Kemendagri meskipun tidak secara langsung karena kewenangan yang ada di kecamatan bersifat parsial dan hanya mendukung output dari instansi teknis.

Referensi renstra lembaga lain pada Tingkat DIY adalah Biro Tata Pemerintahan, Visi Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah *Terwujudnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Bahan Perumusan Kebijakan yang Responsif dan Berkualitas*. Salah satu

misinya adalah meningkatkan manajemen pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel yang mencakup aspek tata kelola pemerintahan. Sasaran Biro Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil
2. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah
3. Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran Perangkat Daerah

Berkaitan dengan sasaran tersebut maka Kecamatan Gedongtengen memiliki keterkaitan untuk turut mewujudkan sasaran tersebut karena kewenangan dan fungsi untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan melakukan pelayanan berkaitan dengan administrasi kependudukan sebagai *supporting unit* dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

Dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih maka Kecamatan Gedongtengen melakukan upaya untuk mendukung sasaran tersebut dengan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara akuntabel dan transparan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kecamatan Gedongtengen juga berupaya meningkatkan capaian kinerja program dan kinerja kegiatan dengan melakukan perbaikan proses perencanaan yang melibatkan masyarakat dan berorientasi pada *output* dan *outcome*, dan melakukan evaluasi terhadap kinerja program dan kegiatan secara berkala agar capaian target sesuai yang direncanakan. Dengan demikian Kecamatan Gedongtengen memiliki keterkaitan secara langsung untuk mendukung terwujudnya sasaran dari Biro Tata Pemerintahan DIY dalam hal peningkatan kualitas data kependudukan yang akurat, meningkatkan tertib administrasi pemerintahan dan dalam meningkatkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan.

Peran yang dilakukan oleh Kecamatan Gedongtengen untuk mendukung capaian target nasional dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri, target DIY dan target RPJMD Kota Yogyakarta secara riil adalah dengan melakukan penajaman terhadap sub kegiatan yang ada dalam Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen. Dalam upaya melaksanakan Rencana Strategis di atas, Kecamatan Gedongtengen mempunyai tujuan yaitu "Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen meningkat dan sasaran juga sejalan dengan tujuan tersebut. Adapun indikator tujuan dan sasaran yaitu "Nilai evaluasi perkembangan pembangunan kecamatan Gedongtengen".

Berkaitan dengan hal tersebut maka program eksternal yang dilakukan harus sinergis dengan renstra Kecamatan Gedongtengen yang mengacu pada dokumen perencanaan instansi di atasnya. Proses perencanaan melibatkan masyarakat di tingkat RW melalui penjaringan aspirasi (musrenbang) dan sinkronisasi program dengan perangkat daerah lintas sektor adalah proses perencanaan yang

menggabungkan antara sistem *Bottom up* dan *Top Down*. Hasil perencanaan tersebut tertuang dalam program /kegiatan eksternal yaitu :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Ketertiban dan Ketentraman Umum Kecamatan Gedongtengen
2. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen
3. Pembinaan Sosial dan Budaya Kecamatan Gedongtengen
4. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Pringgokusuman
5. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Sosromenduran
6. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Kecamatan Gedongtengen.

Keberhasilan program/kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Gedongtengen dapat tercermin dari tingkat perkembangan pembangunan yang semakin baik, dan dalam renstra telah dirumuskan target perkembangan pembangunan kecamatan yang akan dicapai sampai dengan akhir RPJMD.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja yang akan dicapai . Pada tahun 2018 merujuk pada RPJMD Kota Yogyakarta maka Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk kecamatan mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, dalam renstra tahun 2011 – 2016 IKU Kecamatan Gedongtengen masih berpatokan pada Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (SKM) sebagai indikator keberhasilan kinerja dan mulai tahun 2017 IKU kecamatan adalah meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen.

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Gedongtengen Tahun 2019 terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan kinerja utama instansi Pemerintah sesuai dengan tugas fungsi (*core business*) yang di emban. Untuk Kecamatan Gedongtengen mempunyai sasaran strategis dari IKU adalah meningkatnya perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen karena berfungsi mendukung misi Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat. Tingkat perkembangan pembangunan menjadi tolok ukur berhasil tidaknya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan potensi-potensi yang ada untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Gedongtengen.

Penilaian perkembangan pembangunan kecamatan dilakukan dengan melakukan evaluasi kelurahan yang dilaksanakan setiap tahun untuk mengukur perkembangan dan kemajuan kelurahan, hasil penilaian di masing-masing kelurahan menjadi penentu nilai perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen, apakah mengalami kemajuan atau justru menurun tingkat perkembangannya. Parameter

penilaian ini sangat beragam yang dapat mencerminkan kondisi riil masyarakat baik dari segi fisik maupun non fisik.

Penyusunan Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2019 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra Kecamatan Gedongtengen dan dokumen RPJMD Kota Yogyakarta. Kecamatan Gedongtengen telah menetapkan Perjanjian Kinerja (Perkin) tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja
Kecamatan Gedongtengen Tahun 2019
Kota Yogyakarta

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen dibagi jumlah kelurahan	362

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	1.896.851.973,-	APBD

Dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2019 selalu dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaannya sehingga pada proses perubahan anggaran melakukan rasionalisasi dan penyesuaian terhadap aturan dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan program/kegiatan. Hasil dari proses evaluasi terhadap program dan kegiatan tahun 2019 tertuang dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 tersebut dibawah ini.

Tabel 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja
Kecamatan Gedongtengen Tahun 2019
Kota Yogyakarta

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen dibagi jumlah kelurahan	362

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan	1.932.261.473,-	APBD Perubahan

Gedongtengen

Tolok ukur keberhasilan perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan adalah tercapainya target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Untuk mendukung keberhasilan agar perangkat daerah dapat mewujudkan target yang telah ditetapkan maka Perjanjian Kinerja dibuat sebagai kontrak kerja antara Kecamatan Gedongtengen dan Pemerintah Kota Yogyakarta. Perjanjian kinerja ini kemudian di *breakdown* kepada seluruh pejabat struktural sesuai dengan tupoksinya. Perjanjian Kinerja Kecamatan Gedongtengen menjadi dasar bagi pejabat struktural yang ada di Kecamatan Gedongtengen untuk membuat perjanjian kinerja dengan atasan langsungnya. Hal ini penting untuk mengukur capaian kinerja masing-masing pejabat struktural dalam mengampu tugas dan tanggungjawabnya dan mengacu pada tupoksi dan target yang ditetapkan dalam tahun berjalan.

Untuk tahun 2019 Dokumen Perjanjian Kinerja untuk OPD dan Struktural Eselon III (Camat) ditambah dengan Perjanjian Kinerja Strategis, yang rinciannya sebagai berikut :

1. Penataan PKL di Kecamatan Gedongtengen di semua ruas jalan
2. Penertiban pondokan di Kecamatan Gedongtengen
3. Realisasi penyatuan dana di Kelurahan (stimulasi RW, *Do It Kampung*, Dana Kelurahan, LPMK, Hibah, dsb) melalui *Do It Kampung*
4. Reklame dan IMB
5. Pemberdayaan masyarakat dalam penjualan lele melalui program *Lele Cendol*, dan *Lorong Sayur*
6. Biopori jumbo/sumur resapan kecil
7. Penyederhanaan model pelatihan dan sasaran yang jelas
8. Bangunan Khas Kota Yogyakarta
9. Kapitasi produk unggulan wilayah pendukung pariwisata Kecamatan Gedongtengen
10. Fokus anggaran di Kelurahan (Dana Kelurahan)
11. Memunculkan inovasi baru
12. Berupaya meraih dan mempertahankan penghargaan nasional sesuai dengan bidang tugasnya
13. Rekanan wajib memiliki NPWP Kota Yogyakarta/Domisili Kota Yogyakarta
14. Mengaktifkan Dasa Wisma.

Dalam Perjanjian Kinerja Strategis ini sebagai tolak ukur dari penjabaran Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen yang merupakan IKU Kecamatan untuk Tahun 2017-2022, dimana indikator utama adalah nilai evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan.

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

C.1 Rencana Anggaran Tahun 2019

Pada Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Gedongtengen melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 4.507.019.020,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 1.740.873.429,- dan Belanja Langsung Rp. 2.766.145.591,- Melalui mekanisme perubahan APBD 2019 menjadi Rp 4.656.511.561,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 1.545.147.588,- dan Belanja Langsung Rp 3.111.363.973,-.

C.1.1 Target Belanja Kecamatan Gedongtengen

Tabel 2.5 Target Belanja Kecamatan Gedongtengen pada APBD Perubahan Tahun 2019

Uraian	Target	Prosentase
Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.545.147.588,-	100 %
Belanja Langsung	Rp. 3.111.363.973,-	100 %
Jumlah	Rp. 4.656.511.561,-	100 %

C.1.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2019 Kecamatan Gedongtengen yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen	Rp. 1.932.261.473,-	362	APBD Perubahan

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Membandingkan antara target dengan capaian kinerja akan semakin menarik apabila disajikan pula prosentase dari capaian kinerja tersebut. Untuk mencari prosentase capaian kinerja per kegiatan digunakan rumus : $(\text{realisasi capaian kinerja} : \text{target}) \times 100$. Sedangkan untuk mencari prosentase kualitas dari realisasi capaian kinerja program digunakan rumus : $\text{Jumlah prosentase capaian kinerja kegiatan} : \text{jumlah kegiatan}$. Capaian kinerja organisasi pada Tahun Anggaran 2019 dapat disajikan sesuai dengan perbandingan target dan realisasi kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perbandingan target dan realisasi kinerja
Tahun 2019

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen Tahun 2019 (terlampir)
Laporan Bulanan Realisasi Pekerjaan dan Keuangan Kegiatan APBD/Laporan Dinamis (terlampir)
Sumber : Sekretariat Kecamatan Gedongtengen, Tahun 2019

Untuk capaian kinerja tahun 2019 dalam sasaran strategis dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen	362	362,5	100,1

Dari tabel 3.2 di atas, terdapat 1 (satu) sasaran yang terbagi dalam 1 (satu) indikator. Pada tahun 2019, 1 (satu) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau tercapai $\geq 100\%$ yaitu 100,1, keberhasilan ini dikarenakan strategi yang dilakukan adalah membangun sinergi komunikasi yang baik, sehingga tercipta partisipasi dari masyarakat dan stakeholder yang terlibat dalam pembangunan Kecamatan Gedongtengen.

Secara ringkas dan garis besar prosentase perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja program Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
 Prosentase perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja program
 Tahun Anggaran 2019

No	Program/Kegiatan	Prosentase Target	Prosentase Realisasi
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	94,95
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	96,88
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	99,64
4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	100	98,39
	1) Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen		96,56
	2) Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen		96,55
	3) Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen		99,07
	4) Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman		99,09
	5) Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran		98,51
	6) Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen		98,04

Sumber : Sekretariat Kecamatan Gedongtengen, Tahun 2019

Program kerja yang tertera dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2019 yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen mencapai realisasi 98,39%. Kesimpulan yang dicapai ialah rata-rata capaian kinerja Kecamatan Gedongtengen Tahun 2019 adalah 97,31%, dengan total anggaran dari seluruh program 3.111.363.976,- Sedangkan keberhasilan kinerja Kecamatan Gedongtengen jika diukur dengan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui pengolahan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) target SKM Kecamatan Gedongtengen adalah 82,5 dan setelah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan setelah melalui pengolahan data dari pengisian kuesioner dari pengguna layanan Tahun 2019 diperoleh nilai IKM 82,54 sehingga nilai SKM Kecamatan Gedongtengen bisa melampaui target yang ditetapkan pada renstra Perangkat Daerah dan masuk pada mutu pelayanan B dengan kriteria kinerja unit pelayanan **Baik**. (Perhitungan pengelolaan IKM terlampir pada dokumen ini).

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya

Tabel 3.4
Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya

No	Program/Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja		
		2017	2018	2019
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	97,33	97,31	94,95
2.	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	91,22	94,95	96,88
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	99,53	99,64
5.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	94,97	98,58	98.39

Sumber : Sekretariat Kecamatan Gedongtengen, Tahun 2019

Keterangan :

Untuk Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kantor Tahun 2019 mengalami penurunan, karena belanja modal ada beberapa yang tidak terserap seperti Belanja Sepeda dan HandyTalki (HT) tidak boleh dibelanjakan karena untuk belanja sepeda masih disentralkan di BPKAD dan Belanja HT tidak dibelanjakan karena tujuannya bukan untuk aset OPD.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA STRATEGIS

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Gedongtengen yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

◆ Sasaran Kecamatan Gedongtengen

Tolok ukur capaian sasaran Kecamatan Gedongtengen adalah Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen meningkat diukur dengan 1 (satu) indikator. Indikator tersebut yaitu indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
	2	3	4
	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan

Kinerja sasaran Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2018	2019			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2019 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen	362,5	362	362,5	100,1	365	99,3

Dari hasil Tabel 3.6 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019, dapat dilakukan Analisa Capaian kinerja per capaian indikator sebagai berikut :

- Kinerja Kecamatan Gedongtengen sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) diukur melalui Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen yang ditargetkan pada tahun 2019 adalah 362 sedangkan diperoleh dari hasil evaluasi perkembangan pembangunan kelurahan diperoleh angka 362,5. Dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Gedongtengen untuk Tahun 2019 dikategorikan berhasil sudah melampaui target.
- Berdasarkan pada tabel 3.6 dapat dilihat bahwa realisasi hasil evaluasi perkembangan pembangunan kelurahan pada tahun 2019 sama dengan tahun 2018 yaitu pada nilai 362,5

Untuk lebih detail hasil nilai evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen yang diperoleh dari nilai evaluasi per kelurahan disajikan dalam tabel 3.7 sebagai berikut ini :

Tabel 3.7 Tabel Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen Tahun 2019

NO	URAIAN	Nilai Evaluasi Kelurahan
1.	Kelurahan Pringgokusuman	361
2.	Kelurahan Sosromenduran	364
	Jumlah	725
	Rata-rata	362,5

Faktor Pendorong Keberhasilan dari Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen adalah koordinasi yang lebih intensif dengan warga masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya adalah partisipasi warga yang kadang turun/naik, oleh karena itu perlu dibangun sinergi komunikasi yang baik antara Pemerintah Kecamatan bersama warga masyarakat dan stakeholder lainnya.

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Program kerja yang tertera dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2019 yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen, sedangkan untuk indikator program Kecamatan Gedongtengen didasarkan pada 2 (dua) hal yaitu pada nilai survei kepuasan masyarakat dan tingkat swadaya masyarakat.

Untuk indikator pertama yaitu : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat, dapat diukur melalui unit pelayanan dan mutu pelayanan dari tahun ke tahun. Data dimaksud diperoleh melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan kuisener Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) yang kemudian data tersebut diolah dan diperoleh nilai interval konversi IKM, apabila dibandingkan melalui kinerja unit pelayanan dan mutu pelayanan antara target dalam RPJMD pada tahun ke 3 (2019) dengan realisasinya diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3.8

Perbandingan Melalui Kinerja Unit Pelayanan Dan Mutu Pelayanan Antara Target Dalam RPJMD Pada Tahun ke 3 (2019) Dengan Realisasinya

NO	URAIAN	Perbandingan dengan RPJMD	
		Target Renstra	Realisasi 2019
1.	Nilai Interval Konversi IKM	82,5	82,54
2.	Mutu Pelayanan	B	B
3.	Kinerja Unit Pelayanan	Baik	Baik

Sumber : Kasi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan, Tahun 2019

Catatan :

Formula Indikator untuk penilaian Survey Kepuasan Masyarakat adalah dari Jumlah NRR x Nilai Tertimbang dari 9 unsur x 25

Target Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen dengan indikator Nilai SKM realisasinya sudah tercapai sesuai target, dengan didukung inovasi peningkatan pelayanan kependudukan yaitu Replikasi Keluar Bersama.

Untuk indikator kedua yaitu : Tingkat Swadaya Masyarakat, dapat diukur melalui persentase swadaya masyarakat pada dana Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PMK) dibagi jumlah kelurahan. Apabila dibandingkan tingkat swadaya masyarakat pada Dana PMK antara target dalam RPJMD pada tahun ke 2 (2019) dengan realisasinya diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3.9

Perbandingan Tingkat Swadaya Masyarakat pada Dana PMK Antara Target Dalam RPJMD Pada Tahun ke 3 (2019) Dengan Realisasinya

NO	URAIAN	Perbandingan dengan RPJMD	
		Target Renstra	Realisasi 2019
1.	Tingkat Swadaya Masyarakat, terinci sebagai berikut :	25%	25%
	- Kelurahan Pringgokusuman		23,1%
	- Kelurahan Sosromenduran		26,9%

Sumber : Seksi Pemerintahan, Ketentaraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gedongtengen, Tahun 2019

Dari data pada tabel 3.9 diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Swadaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, swadaya masyarakat tidak dapat diprediksi karena menyesuaikan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

1. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Secara umum prestasi pelaksanaan program kerja dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi dapat dilihat dan disesuaikan dengan perjanjian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tertuang pada Bab II. Kinerja Kecamatan Gedongtengen sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur melalui Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen yang ditargetkan pada tahun 2019 adalah 362 sedangkan diperoleh dari hasil evaluasi perkembangan pembangunan kelurahan diperoleh angka 362,5. Dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Gedongtengen untuk Tahun 2019 dikategorikan berhasil sesuai dengan target.

Sedangkan untuk indikator program Kecamatan Gedongtengen dipengaruhi yang pertama oleh Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan Gedongtengen ditargetkan pada tahun 2019 adalah 82,5 sedangkan diperoleh dari hasil pengelolaan SKM diperoleh angka 82,54. Dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Gedongtengen untuk Tahun 2019 dikategorikan berhasil melampaui target. Untuk indikator program yang kedua yaitu Tingkat Swadaya Masyarakat ditargetkan pada Tahun 2019 sebesar 25% sedangkan diperoleh dari penghitungan persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi dengan jumlah kelurahan didapatkan hasil sebesar 25%, sehingga dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sudah sesuai dengan target yang ada di dalam Renstra

Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Faktor internal
 - a. Ketersediaan anggaran

Program kerja yang direncanakan dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya walaupun perlu peningkatan kualitas perencanaan menyesuaikan dengan standarisasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

b. Dedikasi PNS

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (pegawai) Perangkat Daerah, khususnya pada Kecamatan Gedongtengen menjadikan pemicu semangat untuk meningkatkan dedikasi bagi seluruh pegawai untuk dapat mengemban amanah sesuai dengan program kerja yang ada.

c. Monitoring

Monitoring merupakan alat bagi pimpinan untuk dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan program kerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga segera dapat dicarikan jalan keluar.

2. Faktor Eksternal

a. Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Keterlibatan lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaannya menjadikan program kerja dapat dilaksanakan dengan lancar.

b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan. Apalagi program pemberdayaan masyarakat dimana kegiatan ini ada di kecamatan maupun kelurahan, tanpa partisipasi masyarakat program pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

D REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 97,31% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 98,39%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 97,16%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman (99,09%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen (96,55%), karena anggaran BPJS Kesehatan untuk tenaga teknis PATEN sudah di cover oleh JKN/Pusat, jadi yang sudah dianggarkan di kecamatan tidak terbayarkan.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2019 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Sasaran Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen	362	362,5	100,1	1.932.261.473,00	1.901.091.359,00	98,39
Jumlah			362	362,5	100,1	1.932.261.473,00	1.901.091.359,00	98,39
Total BelanjaLangsung						3.111.363.976,00	3.027.668.014,37	97,31

Untuk lebih detailnya data terkait dengan realisasi anggaran dari pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11 Data Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Gedongtengen Tahun 2019

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
A.	Belanja Langsung	3.111.363.976	3.027.668.014,37	97,31
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	826.888.000	785.116.281	94,95
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	343.829.500	333.105.574	96,88
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.385.000	8.354.800	99,64
4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	1.932.261.473	1.901.091.359	98,39
	a. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen	124.203.000	119.933.000	96,56
	b. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	94.069.973	90.820.313	96,55
	c. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	160.924.000	159.433.750	99,07
	d. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman	550.988.900	545.979.000	99,09
	e. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran	525.488.600	517.676.900	98,51
	f. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	476.587.000	467.248.396	98,04

Sumber : Sekretariat Kecamatan Gedongtengen, Tahun 2019

Dari data tersebut analisis efisiensi dapat dijelaskan dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan walaupun tidak seluruhnya merupakan efisiensi terutama pada sebagian kecil kegiatan yang tidak berpengaruh besar pada pencapaian tujuan organisasi.

Pada program administrasi perkantoran sisa anggaran yang tidak dimanfaatkan dengan pertimbangan efisiensi dapat dianalisa sebagai berikut:

- a. Pengeluaran anggaran didasarkan pada kebutuhan riil berjalan tidak berdasarkan anggaran yang tersedia walaupun masih memungkinkan untuk terjadinya pengeluaran. Misalnya kebutuhan pembayaran listrik, telepon dan air dikeluarkan sesuai dengan rekening pemakaian dan batas pagu yang ada dan masih terdapat sisa anggaran. Hal serupa terjadi pada kegiatan yang lainnya antara lain pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan lain-lain.
- b. Pada sebagian kecil kegiatan pendukung pencapaian sasaran, efisiensi terdapat pada sub-sub anggaran yang tidak direalisasikan namun tidak mengganggu pencapaian target. Hal ini dapat dilihat pada program peningkatan pelayanan maupun pemberdayaan masyarakat.

Tabel 3.12 Analisis efisiensi

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = (5-4)
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen	100,1	98,39	1,71

(Hanya untuk indikator kinerja sasaran yang capaiannya ≥100%)

Analisis Efisiensi

Dari Tabel Analisis efisiensi Sasaran strategis, terdapat 1 (satu) sasaran yang kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut:

1. Sasaran Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen Meningkatkan Telah mencapai kinerja sebesar 100,1% dengan efisiensi anggaran 1,71%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui koordinasi yang lebih intensive serta sinergi yang baik kepada masyarakat dan stakeholder yang terlibat.

E. INOVASI

Untuk tahun 2019 Dokumen Perjanjian Kinerja untuk OPD dan Struktural Eselon III (Camat) ditambah dengan Perjanjian Kinerja Strategis, dalam perkembangan pelaksanaan dari kegiatan yang masuk dalam Perjanjian Kinerja Strategis tersebut sampai dengan triwulan IV Tahun 2019 sebagaimana berikut ini :

1. **Pembinaan PKL di Kecamatan Gedongtengen.**

Sudah dilakukan di semua ruas jalan dengan teguran, sapaan dan pengamanan barang PKL (tipiring), Pelaksanaan pembinaan PKL sebanyak 5x seminggu.

Penyuluhan PKL dilaksanakan 1x setahun, sudah dilaksanakan pada bulan Mei 2019 (100%)

Sampai dengan Triwulan IV, sudah terlaksana sesuai dengan tatakala.

2. **Penertiban pondokan di wilayah Kecamatan Gedongtengen, data pondokan sudah ada**

Dilakukan dengan cara sapa anak kos. Sapaan dan teguran Pondokan dilaksanakan 1x seminggu.

Sampai dengan Triwulan IV, sudah terlaksana sesuai dengan tatakala

3. **Realisasi penyatuan dana di kelurahan (Stimulasi RW, Do It Kampung, Dana Kelurahan, LPMK, Hibah, dsb) melalui Do It Kampung, sudah terintegrasi di perencanaan 2020.**

4. **Penertiban pembinaan reklame dan IMB, sudah rutin dilaksanakan 2x dalam seminggu.**

Sampai dengan Triwulan IV, sudah terlaksana sesuai dengan tatakala

5. **Pemberdayaan masyarakat dalam penjualan lele kepada PKL dan UKM kuliner di wilayah kecamatan Gedongtengen melalui program lele cendol dan lorong sayur.**

- Pelatihan lele cendol di Kampung Jogonegaran Tanggal 15,16,17 Juni 2019 dan penebaran benih lele tanggal 27 Juni 2019 dan pada bulan September 2019 sudah dapat dipanen.

- Pelatihan lele cendol di Kampung Pajeksan tanggal 3,4 Juli 2019

- Pelatihan lele cendol di Kampung Sosromenduran tanggal 3 Juli 2019

6. **Pendataan untuk biopori jumbo/sumur peresapan kecil dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Koordinasi dengan LPMK se Kecamatan Gedongtengen**

Pendataan sudah dilaksanakan pada bulan Nopember 2019 dengan data sebagai berikut :

a. Jumlah Biopori kecil = $212 + 0 = 212$

Kelurahan Pringgokusuman = 212 (aktif = 123, tidak aktif = 89)

Kelurahan Sosromenduran = 0

b. Biopori Jumbo : 0

c. Jumlah SPAH = 83

Kelurahan Pringgokusuman = 41 (aktif = 12, tidak aktif = 29)

Kelurahan Sosromenduran = 42

7. **Penyederhanaan model pelatihan dan sasaran yang jelas, sudah sampai pada pelatihan yang berkelanjutan,**

- Penerapan prioritas peserta pelatihan untuk meningkatkan ekonomi warga

- Kelurahan Pringgokusuman 3 jenis pelatihan (bulan Februari, April, Agustus)

- Kelurahan Sosromenduran 4 jenis pelatihan (bulan April, Juni, Agustus,September)
- Kecamatan 2 jenis pelatihan (bulan Maret, April)

8. Bangunan Khas Kota Yogyakarta, Pembangunan Gapura :

- Kelurahan Pringgokusuman mengusulkan *perbaikan gapura* di RW 02, RW 03, RW 06, dan RW 07 (Stimulan Kampung tahun 2020) dan *pembuatan gapura Kampung KB* di RW 01 (DAU Kelurahan tahun 2020)
- Kelurahan Sosromenduran mengusulkan *perbaikan gapura* di Gang Kampung Sosrowijayan Wetan, Gang Kampung Sosrowijayan Kulon, Gang Kampung Sosromenduran, Gang Kampung Sorodipuran (DAU Kelurahan tahun 2020) dan *perbaikan gapura Kelurahan* (Anggaran teknis DPUPKP)
Sesuai dengan rencana, pembangunan Gapura akan dilaksanakan Tahun 2020 dengan menggunakan DAU, namun ternyata kegiatan itu bukan kewenangan kecamatan, jadi untuk pembangunan/pemeliharaan gapura untuk tahun 2020 di pending menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari Dinas PU-PKP (untuk fisiknya) dan Dinas Kebudayaan (untuk corak/langgamnya)

9. Kapitasi produk unggulan wilayah pendukung pariwisata Kecamatan Gedongtengen

Produk Unggulan yang ada di wilayah Kecamatan Gedongtengen sebagai berikut :

- Kuliner --> peningkatan kreativitas kelompok Gandeng-Gendong, sehingga dapat mendukung pendapatan masyarakat dan meningkatkan minat wisatawan.
- Melaksanakan pelatihan Kewirausahaan pada bulan April 2019 dengan sasaran anggota Forkom UMKM Kecamatan Gedongtengen
- Kesenian --> workshop dan pelatihan bagi Kelompok Seni dan Budaya (barongsai, jathilan, keroncong dangdut, band, tari tradisional).
Sudah terlaksana dan mengisi acara HUT Kota dan GT Award pada bulan Oktober 2019,
- Budaya --> Kegiatan Apeman (Kelurahan Sosromenduran, sudah terlaksana, pada bulan Mei 2019) dan Kenduri Jenang Suran (Kelurahan Pringgokusuman, sudah terlaksana 15 September 2019)

10. Fokus Dana Kelurahan untuk :

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Wilayah di kelurahan Pringgokusuman dan Sosromenduran, sampai dengan TW IV tercapai 100 %
- Peningkatan Kesejahteraan masyarakat, dengan budidaya lele cendol sampai dengan TW IV, sudah dilaksanakan pelatihan, penebaran bibit lele dan memanen hasil budidaya lele di Kampung Jogonegaran Sosromenduran
- Peningkatan Kesehatan masyarakat : Penyuluhan Kelurahan Siaga di Kelurahan Pringgokusuman sebanyak 5 kali (Mei, Juni, Juli, Agustus, September 2019)
Penyuluhan Kelurahan Siaga sudah dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni 2019, untuk bulan Juli dilaksanakan minggu ke 2 Juli dan sudah dilaksanakan launching kelurahan Siaga.

11. Memunculkan inovasi baru, seperti berikut ini

Perencanaan : bulan Februari 2019

Pelaksanaan rapat rapat koordinasi : bulan Maret, April, Mei 2019

Launching inovasi : dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2019 di pendopo Kecamatan Gedongtengen

Hasil Inovasinya sebagai berikut :

Replikasi inovasi Keluar Bersama Daftar Satu Dapat Lima,

Replikasi Pelayanan Akte kematian Daftar satu Dapat Tiga

Inovasi Perkawinan Daftar Satu Dapat Tiga

Inovasi Mendapatkan E KTP langsung ketika usia 17 tahun dan mendapatkan ucapan selamat ulang tahun.

12. Berupaya meraih dan mempertahankan penghargaan nasional sesuai dengan bidang tugasnya,

Penghargaan yang diraih : mengikuti lomba PKK tingkat nasional, Lomba KKG PKK bulan Mei 2019

13. Rekanan yang mempunyai NPWP Kota Yogyakarta, sudah dilaksanakan, rekanan sudah ber NPWP Kota

Yogyakarta, disetiap kegiatan sudah disosialisasikan/disarankan wajib NPWP Kota Yogyakarta bagi penyedia jasa/rekanan.

14. Mengaktifkan Dasawisma

Kelurahan Pringgokusuman tercatat ada 141 Dasawisma aktif.

Kegiatan Dasawisma nantinya akan mendukung kegiatan PKK (misalnya SIM PKK)

Kegiatan PKK Kecamatan dilaksanakan setiap tanggal 2 tiap bulannya, Kelurahan Pringgokusuman dilaksanakan setiap tanggal 3 tiap bulannya dan Kelurahan Sosromenduran setiap tanggal 6 setiap bulannya

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan memperhatikan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis dalam Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Kecamatan Gedongtengen telah berhasil mencapai target dari Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen sudah mencapai target Rencana Strategik sejumlah 362,5 kemudian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Rencana Strategik Perangkat Daerah 82,5 dapat dicapai menjadi 82,54 dan Tingkat Swadaya Masyarakat pada Rencana Strategik Perangkat Daerah 25% dapat dicapai menjadi 25%. Hal ini menunjukkan segala upaya yang dilakukan Kecamatan Gedongtengen secara umum dapat dikatakan berhasil dalam mencapai target.

Pelaksanaan kinerja Kecamatan Gedongtengen yang dilaksanakan oleh aparat kecamatan tidak lepas dari sinergitas antara masyarakat, *stakeholders* se-Kecamatan Gedongtengen, Kelurahan Sosromenduran, Kelurahan Pringgokusuman dan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta yang terkait langsung dengan kinerja Kecamatan Gedongtengen. Untuk itu kami menyampaikan saran untuk semakin meningkatkan koordinasi antar lini sehingga diharapkan akan meningkatkan hasil pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan memperhatikan paparan data dalam laporan ini dimulai dari Bab I sampai dengan Bab III akan dapat diambil beberapa kesimpulan yang menjadikan catatan untuk peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedongtengen pada tahun-tahun yang akan datang.

Melihat keberhasilan secara umum capaian kinerja Kecamatan Gedongtengendan juga melihat beberapa faktor pendukung dan adanya catatan kecil hambatan dalam pelaksanaan kerjanya, maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai berikut:

- a. Penguatan perencanaan kegiatan pada awal penyusunan kegiatan.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai upaya untuk pemecahan hambatan yang dapat mempengaruhi jalannya kinerja instansi.
- c. Memperkuat koordinasi, kerjasama dan komunikasi internal dan eksternal sehingga terjadi kesepahaman dalam menjalankan tujuan dan sasaran organisasi

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gedongtengen, semoga dapat memberikan gambaran yang memadai tentang Kinerja Kecamatan Gedongtengen Tahun Anggaran 2019 dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN GEDONGTENGEN

Jl. Jlagran No. 52 Yogyakarta Kode Pos 55272 Telepon (0274) 5157878

E MAIL : gt@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS :08122780001. HOTLINE E MAIL :upik@jogjakota.go.id

WEB SITE :www.jogjakota.go.id

TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKJ IP TAHUN SEBELUMNYA
KECAMATAN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1	Meningkatkan Capaian kinerja	Capaian kinerja instansi Kecamatan Gedongtengen Tahun 2018 meraih tingkat ke-5, dan pada Tahun 2019 Capaian kinerja instansi Kecamatan Gedongtengen meraih tingkat ke-3
2	Menyusun SOP tentang monitoring Renstra	Telah disusun SK Camat Gedongtengen No.050/017/SOP_GT/2020 tentang SOP Monitoring Renstra (terlampir)
3	Memperbaiki SOP Pengukuran Kinerja dengan mencantumkan prosedur jika terjadi kesalahan data	Telah merevisi SK Camat Gedongtengen No.050/016/SOP_GT/2020 tentang Pengukuran Kinerja (terlampir)
4	Mempublikasikan Perjanjian Kinerja pada website kecamatan Gedongtengen	Sudah mengupload Perjanjian kinerja ke dalam website Kecamatan Gedongtengen, gambar foto website terlampir

Mengetahui

Camat Gedongtengen

TAOKHID S.IP.,M.Si

NIP. 19700929 1990031003

DATA PENGHARGAAN KECAMATAN GEDONGTENGEN

No	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan	Tingkat Prestasi (Kejuaraan)	Tahun
1	Lomba Kesatuan Gerak PKK KKBPK Kesehatan Tingkat Nasional	BKKBN Pusat	Pakarti Madya Juara II	2019
2	Lomba Cipta Menu B2SA	Dinas Pertanian dan Pangan Prop.DIY	10 besar Tingkat Nasional	2019
3	Lomba Lorong Sayur	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta	Juara 1	2019
4	Lomba Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	Juara 2	2019
5	Lomba Fragmen Sejarah	Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	Juara 2, Sutradara Terbaik, dan Penulis Naskah Terbaik	2019
6	Lomba Festival Teater	Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	Juara 2	2019
7	Lomba Duta Orang Tua Hebat	Daldu KB Kota Yogyakarta	Juara 2	2019
8	Lomba Kelurahan	Pemkot Yogyakarta	Juara 3	2019
9	Lomba PHBS-LBS	Dinas Kesehatan kota Yogyakarta	Juara 1	2019
10	WJNC HUT Kota Yk	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	Juara Favorit	2019
12	Adipura Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	10 Besar	2019
13	Lomba Fragmen Anti Kekerasan	DPMPPA Kota Yogyakarta	Juara Harapan 2	2019

DATA INOVASI KECAMATAN GEDONGTENGEN

1. Replikasi : Pelayanan Terpadu Keluar Bersama
2. Jumat Keluar Bersama

Mengetahui
Camat Gedongtengen

TAOKHID , S.IP, M.Si
NIP. 197009291990031003